

TERBANG DISINI HARUS MEMILIKI IZIN

Peraturan Menteri Perhubungan
PM 47 Tahun 2016



Pengoperasian drone pada kawasan atau ruang udara yang tidak diperbolehkan harus mengajukan ijin ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara,

01

Diajukan **14 hari kerja** sebelum pengoperasian

02

Melampirkan **persyaratan dokumen dan kelengkapan** termasuk **dokumen asuransi kerugian**

(PM 47 th 2016)

   @DJPU151

 @DJPU_151

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Moh. Hasan bashory
Direktorat Navigasi Penerbangan

Pemanfaatan Ruang Udara Bagi Pengoperasian Drone

Permenhub Penggunaan Ruang Udara oleh Drone

- ▶ PM 90/2015 (sudah dicabut)
- ▶ PM 180/2015 (sudah di amandemen)
- ▶ PM 47/2016



Ragam, Bentuk dan Ukuran Drone



Source: Pixabay.com

Potensi Pemanfaatan RPAS



- Membantu operasi SAR
 - Pencarian orang dengan memanfaatkan kamera thermal.
 - Relay komunikasi , elevated BTS dll
- Membantu penyelamat pantai baik untuk monitor area maupun pengiriman pelampung
- Inspeksi runway, jembatan, jalan raya, rel, pipa migas, jalur listrik dan obyek vital lainnya.

Potensi Pemanfaatan RPAS



Source: Pixabay.com

Potensi Pemanfaatan RPAS




Uber
Elevate



Source: www.uber.com/us/en/elevate

Potensi Pemanfaatan RPAS



Source: wing.com/australia

Tantangan



- Integrasi ke sistem ATM
- Penggunaan Bersama Ruang Udara
- Kemudahan registrasi drone utk rekreasi dan komersial
- Perijinan online
- Pembuatan aplikasi informasi ruang udara (restricted area, KKOP, active VFR Route dan NOTAM).
- Safety promotion dan edukasi masyarakat bersama komunitas drone.

Yang Perlu Diketahui Sebelum Menerbangkan Pesawat Tanpa Awak / Drone

Jika Anda Menerbangkan Drone Berarti Anda Seorang Pilot

BOLEH
Menerbangkan Drone Dibawah Ketinggian 150 meter (500 feet)

BERGABUNG
Dengan Asosiasi/Perkumpulan Drone Setempat

BERKOORDINASI
Dengan Otoritas Bandara, Dinas Perhubungan, AirNav atau Penyelenggara Bandara Setempat

PELAJARI
Cara Mengoperasikan Drone Yang Aman

LAKUKAN
Pengecekan Sebelum Menerbangkan Drone, Layaknya Seorang Pilot

Pesawat Tanpa Awak atau Drone Adalah Pesawat Udara (*termasuk yang dijual di toko mainan*)

JANGAN
Menerbangkan Drone Di Sekitar Bandara Atau Daerah Pergerakan Pesawat Udara

JANGAN
Menerbangkan Drone Pada:
•Area Pemukiman
•Malam hari
•Ruang Udara Terbatas
•Ruang Udara Terlarang


JANGAN
Menerbangkan Drone Melampaui Jangkauan Pandangan Mata Anda

JANGAN
Menerbangkan Apapun Yang Beratnya Melebihi 25 kg (55 Lbs)

JANGAN
Menerbangkan Drone untuk Komersial (**KECUALI**) teregistrasi dan mendapatkan Ijin terbang dari Kemhub

JANGAN
Menerbangkan Drone Secara Ceroboh, Anda Akan Dikenai Hukuman dan Denda Apabila Membahayakan Orang Lain atau Pesawat Terbang

Tindak lanjut kegiatan tentang drone di Indonesia

1. Garuda dan bukalapak.com rencana akan melakukan trial menggunakan RPAS/drone utk cargo
 2. Ditjen Hubud, Perum LPPNPI dan Asosiasi pengguna drone (APDI, ASTTA) sedang trial implementasi UTM dan perijinan drone online bekerja sama dengan Airmap
 3. PM 47/2016 sedang direvisi untuk mengakomodir penggunaan drone yang lebih luas (posisi di Biro Hukum)
- 

Terima kasih

